

Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 6 No 1 Tahun 2024 Hlmn. 01 - 10
Artikel Masuk 12 Juni 2024 I Artikel Diterima 28 Juni 2024

Pengaruh penerapan syariat islam terhadap etika bisnis restoran

Aurelia Nayla Kamila¹, Christine Yovita Emaldy², Jocelyn Ardelia Purnama³,
Putri Naurah Nurnazhifah⁴, Yasmin Mutia Salina⁵

^{a,b,c,d,e} Universitas Brawijaya, Jl.Veteran, Malang, Jawa Timur, Indonesia, 65145

¹aurellkmla@student.ub.ac.id, ²christineyovita@student.ub.ac.id,
³jocelynardeliap@student.ub.ac.id, ⁴putrinaurahn@student.ub.ac.id,
⁵yasminmutia@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan syariat agama islam terhadap etika yang diterapkan pada bisnis restoran ayam geprek dan susu (preksu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dari hasil data lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan merekam suara serta mengambil gambar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis restoran preksu menerapkan etika bisnis islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam seperti tauhid, adil, tanggung jawab, kehendak bebas, dan ihsan.

Kata Kunci : Etika Bisnis, Bisnis Restoran, Etika Bisnis Islam, Al-Qur'an


Abstract

This study aims to analyze the effect of implementing sharia on the ethics applied in ayam geprek dan susu (preksu) business restaurant. The research method used in this research is by qualitatively describing the data collected from interviews, observations, audio recordings and photos. The results of this research show that the restaurant business preksu applies islamic business ethics based on islamic principles such as tauhid, justice, responsibility, free will and ihsan.

Keywords : *Business Ethics, Restaurant Business, Islamic Business Ethics, Al-Qur'an*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Secara umum, bisnis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menawarkan barang dan jasa guna memperoleh keuntungan (laba). Menurut Mulawarman (2016), bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas usaha dengan nilai komersial, yang bertujuan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara individu maupun masyarakat. Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah bagi entitas itu sendiri, termasuk karyawan, pemilik, dan semua pihak yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Saat ini, bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu bisnis konvensional dan bisnis islam (Addury, 2023). Menurut Najma (2008), bisnis konvensional adalah bisnis yang memiliki orientasi utama untuk memperoleh keuntungan atau profit yang maksimal. Sedangkan, ciri khas pokok dalam bisnis islam adalah pengakuan bahwa manusia sebagai pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sebagai pengelola amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk mengelola sumber daya.

Dalam bukunya, Bertens (2013) mendefinisikan etika dalam segi praksis sebagai nilai dan norma moral yang dijalankan ataupun tidak dijalankan ketika seharusnya dijalankan. Lebih lanjut, Bertens juga menyatakan dengan yakin bahwa bisnis hanya berkaitan dengan profitabilitas, tetapi bisnis yang baik juga tidak terlepas dari segi moral. Bisnis haruslah bermoral atau etis karena berdasarkan perspektif teologis, agama diharapkan dapat menjadi pegangan bagi setiap pemeluknya. Dengan demikian, juga diharapkan bahwa pebisnis menjadikan iman kepercayaannya sebagai motivasi moral. Menurut Hamid dan Zubair (2019), islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk bisnis dan aktivitas harian. Dalam masyarakat muslim, laba bukan merupakan tujuan utama pendirian usaha. Meskipun usaha diperbolehkan mencari laba, keuntungan tersebut harus diperoleh sesuai dengan prinsip syariat islam dan melalui cara yang halal. Hal ini menegaskan bahwa pandangan bisnis islam terhadap perolehan laba tidak semata-mata berfokus pada profitabilitas, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai etis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis. Islam menetapkan batasan yang jelas antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah, serta yang halal dan haram, sehingga seseorang tidak bisa bekerja sesuka hati dengan menggunakan segala cara seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, suap, dan perbuatan tidak sah lainnya, demi mencapai tujuan dan keinginannya; batasan ini dikenal dengan istilah etika.


Etika bisnis islam merujuk pada serangkaian perilaku bisnis yang etis (*akhlaq al islamiyah*) yang diselaraskan dengan nilai-nilai syariah yang menempatkan kehalalan dan keharaman sebagai prioritas utama. Etika ini juga menjadi salah satu cara menerapkan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis islam adalah bagian dari ekonomi islam yang merupakan sistem ekonomi berdasarkan al-qur'an dan hadis yang mengamalkan beberapa hal yang menjadi suatu prinsip dari bisnis islam, yaitu kesatuan (*tauhid/unity*), keadilan (*equilibrium*), tanggung jawab (*responsibility*), kehendak bebas (*free will*), dan kebenaran (*ihsan*). Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana konsep dan implementasi etika bisnis islam bagi bisnis restoran? Lalu berdasarkan pertanyaan penelitian

tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan syariat agama islam terhadap etika yang diterapkan pada bisnis restoran ayam geprek dan susu (preksu). Terdapat dua aspek kontribusi penelitian dalam studi ini, yaitu kontribusi secara teoritis dan praktik. Kontribusi teoritis yang diharapkan peneliti adalah sebagai bentuk dedikasi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan etika bisnis islam. Sedangkan kontribusi praktik yang diharapkan pada penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan para pelaku bisnis islam dalam melakukan aktivitas bisnis yang mempraktikkan syariat agama islam.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif merujuk pada cara penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi-informasi berupa teks, gambar, dan bukan data numerik. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, foto, rekaman video, dokumentasi pribadi, catatan lapangan, memo, dan sumber dokumentasi lainnya. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami pengaruh penerapan syariat agama islam terhadap etika bisnis di restoran preksu secara mendalam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara, observasi, dan merekam suara serta mengambil gambar. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan terarah antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Pihak yang diwawancarai adalah manajer, karyawan preksu, dan konsumen preksu untuk menggali informasi dan mengetahui secara komprehensif terkait bagaimana penerapan syariat agama islam dalam etika bisnis restoran. Observasi adalah pengamatan perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian yang dikunjungi secara langsung. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip syariat diterapkan dalam operasional sehari-hari restoran, termasuk dalam hal penyediaan makanan halal, etika layanan, dan sebagainya. Selain itu, perekaman suara dan pengambilan foto juga dilakukan untuk mendokumentasikan aktivitas dan prosedur yang relevan dengan penerapan syariat islam di restoran. Adapun situs penelitian ini adalah restoran ayam geprek dan susu (preksu). Cabang jalan soekarno hatta yang terletak di Jl. Soekarno - Hatta, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141.

Proses analisis data kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan sebagaimana yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam langkah awal, peneliti memilih kasus penerapan syariat agama islam dalam etika bisnis pada restoran preksu, merumuskan pertanyaan penelitian, dan menentukan metode pengumpulan data, yakni wawancara. Setelah itu, peneliti mereduksi data dengan mengubah data mentah dari catatan-catatan hasil wawancara, mengekstraksi inti dari data, dan menulis kesimpulan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan narasi dan kutipan hasil wawancara, yang disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk



memahami penerapan syariat agama islam dalam etika bisnis. Dalam proses penyajian data, peneliti mengabstraksi nilai-nilai yang ditemukan untuk disajikan dalam hasil penelitian. Langkah terakhir dalam penelitian ini melibatkan penarikan kesimpulan dari temuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaruh Syariat Islam terhadap Etika Bisnis Restoran. Sejak awal abad ke-20, ketertarikan masyarakat akan bisnis terus meningkat, sehingga mendorong bisnis-bisnis dalam berbagai bidang untuk terus berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, salah satu bisnis yang berkembang pesat adalah bisnis restoran, yaitu bisnis yang juga tergolong sebagai bisnis kuliner. Dalam Jurnal Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, bisnis kuliner menjadi salah satu jenis bisnis yang menjanjikan peluang besar karena permintaan yang stabil, perputaran uang cepat, target pasar luas dari berbagai usia, modal awal yang terjangkau, fleksibilitas lokasi yang tinggi, dan ruang untuk inovasi. Seperti bisnis lain pada umumnya, menjalankan bisnis kuliner juga membutuhkan etika yang akan menjadi komitmen pelaku bisnis untuk menjamin terlaksananya transaksi yang adil dan saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Hamid dan Zubair (2019), islam memberikan panduan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk berbisnis. Dalam bisnis, islam menawarkan solusi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa manusia selalu memperhatikan prinsip-prinsip etika, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. islam mengakui bahwa pelaku bisnis dapat meraih keuntungan besar, namun islam menetapkan batasan-batasan agar keuntungan tersebut diperoleh tanpa melakukan tindakan kezaliman. Bisnis yang menerapkan prinsip syariat islam perlu memahami norma-norma etika bisnis dalam islam agar terhindar dari perilaku bisnis yang curang dan tidak sesuai dengan norma-norma prinsip syariah yang ada.

Lewis dan Algaoud (2001) menekankan bahwa etika bisnis islam harus terlihat dalam semua aspek kegiatan bisnis. Bisnis dalam islam tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, tetapi juga dianggap sebagai investasi untuk kehidupan di akhirat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan menjalankan bisnis yang memperhatikan nilai-nilai keberkahan dan mempertimbangkannya sebagai wujud iman kepada Allah SWT, bisnis tersebut akan sejalan dengan etika dan moral islam, serta akan mendapat kemudahan dalam segala urusannya. Islam sangat menghargai para pelaku usaha bisnis yang shaleh sehingga menerapkan nilai-nilai islam dalam bisnis adalah bagian dari ibadah yang menekankan bahwa rezeki datang dari Allah semata karena segala usaha hanya dilakukan untuk mematuhi kehendak-Nya. Yani (2016) mengemukakan bahwa dalam perspektif islam, etika bisnis mencakup tanggung jawab untuk memelihara integritas nilai-nilai agama (syariat) dan menghindari perilaku serakah serta egois. Dengan memahami dan menerapkan norma-norma etika bisnis islam, pelaku bisnis restoran dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam pada Bisnis Restoran Preksu. Restoran ayam geprek & susu (preksu) memiliki visi untuk menjadi bisnis yang berasaskan agama islam, yang mana aturan-aturannya, kebijakan-kebijakannya, dan prinsip-prinsipnya adalah berdasar kepada al-qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, apa saja yang dilarang oleh agama islam, berlaku juga di lingkungan kerja preksu, dan apa-apa yang diperintahkan dalam agama islam, juga diperintahkan di lingkungan kerja preksu. Dalam upaya untuk mewujudkan visinya, preksu memilih untuk menghimpun modal usaha yang terbebas dari *riba* dan membuat program-program yang berkaitan dengan kegiatan islamiah.

Pada tanggal 1 Juni 2024, peneliti melakukan kunjungan ke situs penelitian, yakni restoran ayam geprek & susu (preksu) di cabang Soekarno Hatta yang berlokasi di Jl. Soekarno - Hatta, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141. Peneliti melakukan observasi di lokasi cabang preksu soekarno hatta pada pukul 13.00 WIB. Setibanya di lokasi, peneliti mengamati bahwa restoran mengalami kepadatan pengunjung yang tercerminkan melalui jumlah kendaraan roda dua yang terparkir di depannya. Peneliti juga menemukan bahwa terlepas dari tersedianya fasilitas parkir yang cukup untuk kendaraan roda dua, kapasitas untuk kendaraan roda empat di restoran preksu masih terbatas. Restoran preksu dipisahkan menjadi dua bagian, di mana bagian kanan dikhususkan untuk pengelolaan pesanan online (*gofood*, *grabfood*, dan *shopeefood*), sedangkan bagian kiri dimanfaatkan bagi konsumen yang memilih untuk menikmati hidangan di tempat. Saat observasi dilakukan, atmosfer lingkungan terlihat dinamis namun tetap terjaga. Meja dan kursi yang tersedia terlihat teratur dan bersih yang kemungkinan besar disebabkan oleh praktik kebersihan yang dijalankan oleh staf restoran secara rutin. Observasi peneliti yang lebih mendalam mengungkapkan adanya fasilitas seperti meja pengisian ulang minuman, serta ruang mushola terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Terdapat juga etalase menu yang bervariasi dan menarik.

Harga yang ditawarkan preksu pun relatif tergolong ramah untuk kantong mahasiswa karena hanya dengan mengeluarkan uang sekitar Rp20.000, konsumen dapat memperoleh paket ayam geprek beserta free refill nasi putih/uduk dan es teh sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, peneliti melihat berbagai elemen yang mencerminkan nilai-nilai agama islam, seperti jam dinding dengan pengingat waktu salat, serta papan informasi yang mempromosikan program restoran, termasuk program yang berasaskan prinsip-prinsip agama islam, seperti "Gratis Prekteh (Geprek dan Teh)" untuk konsumen yang berpuasa Sunnah Senin-Kamis dan juga untuk yang membaca Surat Al-Kahfi di hari Jumat, serta pemberitahuan perlambatan pelayanan karyawan preksu di waktu-waktu salat. Melalui hal ini peneliti menyadari bahwa restoran ini merealisasikan syariat agama islam dengan menetapkan aturan, kebijakan, dan prinsip yang diambil dari al-qur'an dan sunnah.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mempelajari bagaimana penerapan syariat Islam dalam etika bisnis restoran preksu, peneliti menemukan bahwa restoran preksu mengamalkan atau menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan *Islamic Business Ethics*, sebagai berikut:



Kesatuan (*tauhid/unity*). Kesatuan (*tauhid/unity*) memadukan aspek-aspek kehidupan muslim dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan (Djakfar, 2012). Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa islam menganjurkan keselarasan agama, ekonomi, dan sosial guna membentuk suatu kesatuan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa prinsip kesatuan telah diterapkan di preksu. Hal ini diwujudkan melalui visi preksu, yakni menjadi perusahaan yang berasaskan agama islam, dengan prinsip - prinsip yang didasarkan pada al-qur'an dan sunnah. Visi tersebut kemudian direalisasikan preksu dengan menetapkan persyaratan tertentu dalam operasionalnya, seperti merekrut karyawan beragama islam, menetapkan ketentuan berkerudung *syar'i* yang menutup dada bagi karyawan wanita, mengadakan program kajian Jumat Pagi dan salat lima waktu secara berjamaah di masjid bagi laki - laki, menetapkan jam istirahat salat, dan menjual makanan yang halal. preksu juga memastikan bahwa aktivitas bisnisnya terbebas dari *riba*. Hal ini mereka lakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan pemilik modal, dan bukan melakukan pinjaman melalui bank.

Keadilan (*equilibrium*). Pada hakikatnya, islam melarang manusia untuk berbuat *dzalim* atau berlaku curang, begitu pula dalam konteks bisnis. Berdasarkan Rohi Baalbaki (2007), adil berasal dari kata arab, yakni "*al'adl*". Adil sendiri berarti seimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, patut, atau tidak sewenang-wenang (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Prinsip keadilan yang diterapkan di preksu adalah dengan memperlakukan konsumen dengan adil, yakni dengan memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh konsumen tanpa melihat status, suku, dan agama. Selain itu, peneliti menemukan bahwa konsumen juga merasakan sikap baik yang ditunjukkan para karyawan. Hal ini didukung melalui pernyataan konsumen, yaitu: "*Saya merasakan bagaimana karyawan preksu itu mengaplikasikan etika dan pelayanan yang baik. Kasirnya juga bekerja dengan baik dan ramah.*"

Tanggung jawab (*responsibility*). Dalam melakukan bisnis, manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukannya (Norvadewi, 2015). Badroen et al., 2007 juga mengemukakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Manusia selaku *khalifah* mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan kemaslahatan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam mewujudkan prinsip ini, preksu menyediakan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan saran dan kritiknya. Para konsumen dapat melakukan hal ini dengan menghubungi nomor yang dicantumkan pada poster di restoran. Tidak hanya itu, preksu juga menerapkan prinsip tanggung jawab dengan menyediakan musala untuk para konsumen dan pegawai beragama islam. preksu pun memiliki sistem penyimpanan yang sesuai dengan standar untuk menjaga kualitas makanan dan minuman yang belum habis terjual. Hal ini dinyatakan langsung oleh manajer preksu: "*Kalau ada yang tidak laku di hari itu nanti kita akan simpan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan standar, seperti minuman itu kita masukan ke dalam freezer dan kalau nasi itu kita masukkan ke Magic Com (penanak nasi) supaya tetap hangat dan kualitasnya juga tetap terjaga. Kemudian di pagi hari,*


kita akan cek sebelum kita jual kembali apakah ini layak untuk dijual kembali atau tidak, kalau layak akan kita jual kembali tapi kalau misalkan sudah tidak layak untuk dijual kita akan buang.”

Kehendak bebas (*free will*). Manusia sebagai *khalifah* memiliki kehendak bebas dalam membimbing kehidupannya. Hal ini berarti bahwa bisnis yang dijalankan oleh manusia memiliki kebebasan dalam pembuatan sebuah perjanjian, pelaksanaan aktivitas bisnis tertentu, serta berkreasi dalam mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki oleh pelaku bisnis selama tidak melanggar hak yang dimiliki orang lain. Pada pelaksanaan bisnisnya, preksu terus mengembangkan menu baru yang inovatif yang tercermin melalui pernyataan konsumen: *“Saya lebih memilih makan di preksu karena mereka menyajikan makanan yang menurut saya sangat enak dan berbagai macam varian, tidak hanya ayam, dan menurut saya selalu berinovasi untuk menu-menunya.”*

Kebenaran (*ihsan*). Dalam hal ini, kebenaran mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah bagian dari niat, sikap, dan tindakan yang tepat untuk melakukan berbagai proses bisnis (Utomo et al., 2022). Pada pelaksanaannya, karyawan preksu memutuskan untuk menunjukkan sikap yang sopan dan santun ketika berhadapan dengan konsumen. Hal ini didukung dengan pernyataan karyawan preksu: *“Mungkin biasanya ada orang-orang yang tidak sabaran atau tidak sesuai mungkin marah-marah. Tetapi kita memilih bawahnya saja, tidak ikut marah-marah.”* Melalui observasi, peneliti juga menyadari adanya poster bertuliskan “Makan atau minum anda gratis jika tanpa nota struk dari kasir” di kasir, yang sebenarnya menjadi bentuk penerapan kejujuran preksu pada kegiatan transaksinya. Dalam mendukung penanaman prinsip ini pada setiap karyawannya, preksu memberikan program *training* untuk meningkatkan integritas karyawan melalui peningkatan nilai-nilai religius, seperti yang disampaikan pada saat wawancara dengan karyawan: *“Di preksu diberikan program training yang untuk meningkatkan religiusitas, contohnya pertama kali interview kita ditanya seperti shalatnya lima waktu atau tidak, terus diberikan pertanyaan rukun iman, rukun islam juga. Terus ketika mereka tidak termasuk religiusitas ini, seperti maksudnya dia tidak salat, kalau di kerjaan mungkin kan ya mereka salat semua, tetapi kalau ketahuan sudah tidak salat mungkin diperingati, terus kalau masih tetap begitu diberikan SP (Surat Peringatan), kalau masih tetap saja setelah di SP dia tidak salat/ketahuan tidak salat/tidak kajian, itu pasti dia akan dikeluarkan.”*

Simpulan

Bisnis yang menjalankan praktik syariat islam dalam aktivitas bisnisnya akan menerapkan etika bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam, seperti tauhid, adil, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *ihsan*. Preksu menjadi salah satu bisnis yang memegang syariat islam. Hal ini dapat dilihat melalui bagaimana preksu mewujudkan prinsip - prinsip yang terdapat di al-qur'an dan sunnah. Dimana hal ini kemudian mempengaruhi etika bisnis preksu yang terwujudkan melalui bagaimana orientasi bisnis preksu tidak hanya pada keuntungan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemilik, karyawan, dan konsumen. Selain itu, preksu juga



menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam operasionalnya yang memberikan keuntungan-keuntungan kepada pekerja dan konsumennya, baik itu keuntungan spiritual, batin, dan sosial.

Dalam melakukan wawancara dan observasi, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu dalam hal waktu dan narasumber. Penelitian yang hanya dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu ini membatasi kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam. Tidak hanya itu, wawancara yang hanya melibatkan satu manajer, satu karyawan, dan satu konsumen sebagai narasumber juga berpotensi mempengaruhi hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Addury, M. M. (2023). Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7944>
- Algaoud, L. M., and Lewis, M. K. (2001). Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek, Terjemahan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- An, Q., A'yun, N., Maulidia Chusma, N., Nurul, C., Putri, A., Latifah, F. N., & Sidoarjo, U. M. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2), 166–181.
- Andi Wawan Mulyawan, & Koesmawan, K. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan dan Pelayanan Unit Bisnis Wahdah Islamiyah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(2), 153–177. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1049>
- Badroen, F., Suhendra, Mufraeni, M. A., & Bashori, A. D. (2007). Etika Bisnis dalam Islam. Kencana Prenada Media Group.
- Bertens, K. (2013) Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Djakfar, H. M. (2012). Etika bisnis: Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi. Penebar Plus.
- Hasanah, J., Deti, S., Yanuri Posha, B., Agama, I., Sultan, I., Syafiuddin, M., & Kalimantan Barat, S. (2024). Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kuliner Di Putussibau Kalimantan Barat. In *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management* (Vol. 2, Issue 2). <http://jurnal.dokicti.org/index.php/equivalent/index>
- Juliyani, Erly. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, Vol 7 No 1 hal. 63-74.
- Miles, M. B., dan Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, L.J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Muhit, M., Studi, P., Syariah, E., Syariah, F., Agama, S. T., Al-Ma', I., & Sholeh, J. U. (2023). Pengaruh Transformasi Etika Bisnis Terhadap Layanan Industri Perbankan Syariah. *Universitas Galuh 184 Jurnal Media Teknologi*, 09.

Aurelia Nayla Kamila¹, Christine Yovita Emaldy², Jocelyn Ardelia Purnama³,
Putri Naurah Nurnazhifah⁴, Yasmin Mutia Salina⁵

- Mulawarman, A. (2016). 2024: Hijrah untuk Negeri Kehancuran atau Kebangkitan? Indonesia dalam Ayunan Peradaban. Jakarta Selatan. Yayasan Rumah Peneleh.
- Najma, S. (2008). Bisnis Syariah Dari Nol. PT. Mizan Publika.
- Norvadewi, N. (2015). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). Al-Tijary, 1(1), 33–46.
- Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Ramadhany, N.P., Aravik, H., & Choirunnisak. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol.3, No.1.
- Rohmawan, A. R., & Praptowo, B. D. (2019). Determinan Praktik Nilai-Nilai Bisnis Islam: Implikasi The Celestial Management Di Usaha Kuliner Preksu.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Ratih, I.S, Ridho, Z., Aisyah, S. (2020). Etika Bisnis Islam dalam Manajemen Bsinis Kuliner. Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1, No. 2.
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). Islamic Entrepreneurship :Konsep Berwirausaha Ilahiyah. Jakarta: Media Edu Pustaka.
- Ridho, Z, Aisyah, S. & Mannan, A. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada UKM Sate Khas Madura. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(2), 88–99. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1378>



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan